

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Semarang di bagian Selatan, Kabupaten Kendal di bagian Barat, Kabupaten Demak di bagian Timur dan Laut Jawa di sebelah Utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Berdasarkan jumlah wilayah kecamatan dan kelurahan tersebut, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 Km² kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan dan mempunyai potensi pertanian dan perkebunan. Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 6,14 Km². Berikut merupakan gambar pembagian wilayah administrasi per kecamatan di Kota Semarang

Gambar 2. 1
Pembagian Administratif Wilayah Kota Semarang Per Kecamatan



Sumber RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan posisi astronomi Kota Semarang berada di antara garis $6^{\circ} 50'$ – $7^{\circ} 10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ} 35'$ – $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur. Kota Semarang sebagai salah satu Kota yang berada di garis pantai utara pulau Jawa memiliki ketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas permukaan laut. Daerah perbukitan Kota Semarang mempunyai ketinggian 90.56-348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah Semarang Selatan, sedangkan dataran rendah mempunyai ketinggian 0.75 mdpl yang terdapat di daerah Tugu, Mijen, dan Gunungpati. Kota Semarang terdiri atas 39,56 Km² (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukan lahan sawah. Tanah

sawah tada hujan merupakan luas tanah sawah terbesar yaitu (53,12 %) dan hanya 19,97% yang dapat ditanami dua kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah. Kota Semarang terletak pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, selain itu berdasarkan posisinya Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai Utara, koridor Selatan, koridor Timur dan koridor Barat. Lokasi strategis Kota Semarang juga didukung dengan keberadaan Pelabuhan Tanjung Mas, Bandar Udara Ahmad Yani, Terminal Terboyo, Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol, yang menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa Indonesia.

Kota Semarang juga merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR bersama dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan. Sebagai kota metropolitan Kota Semarang dalam kedudukannya di kawasan strategis nasional KEDUNGSAPUR menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan. Fungsi inilah yang kemudian berdampak pada perkembangan pembangunan yang ada di Kota Semarang karena sebagaimana yang diketahui aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan menjadi aktivitas yang paling banyak mengundang manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Kota Semarang juga merupakan bagian dari segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR bersama dengan Jogjakarta dan Solo,

dalam perkembangannya, Kota Semarang berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa dimana perkembangan aktivitas perdagangan (perniagaan) dan jasa menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Visi dan Misi Kota Semarang

Visi dan misi dalam satu lembaga merupakan hal yang sangat penting, visi misi merupakan satu acuan dalam mencapai harapan cita-cita satu lembaga atau organisasi. Wali Kota Semarang mempunyai visi dan misi tahun 2016- 2021 yaitu:

Visi: “Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Sejahtera” Maksud dari visi tersebut yaitu Semarang sebagai Kota Metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya untuk mewujudkan visi diatas dirumuskan 4 misi untuk pedoman bagai pembangunan daerah, adapun misi dari pemerintahan Kota Semarang tahun 2016-2021 yaitu:

Misi:

1. “Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas”. Misi yang pertama bermaksud pembangunan diutamakan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang

memilik derajat kesehatan yang tinggi dan tingkat pendidikan serta menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

2. “Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik”. Misi yang kedua bermaksud penyelenggaraan pemerintah memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabilitas sehingga terwujudnya Good governance.
3. “Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan”. Misi yang ketiga bermaksud pembangunan diprioritaskan untuk optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang, dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. “Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif”. Misi yang keempat bermaksud pembangunan diprioritaskan pada perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan, mempunyai daya saing tingkat lokal nasional, maupun internasional dan investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja.

2.1.4 Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan juga berperan penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di Kota Semarang. Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan disuatu wilayah diantaranya Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan Hidup, Persentase Balita Gizi Buruk. Pentingnya aspek kesehatan menjadi tujuan yang harus diwujudkan pada pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kota Semarang. Aspek kesehatan juga berperan penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030.

Laporan capaian pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) di Kota Semarang, menunjukan bahwa terdapat beberapa tujuan yang terkait erat dengan aspek kesehatan diantaranya:

1. Menurunkan angka kematian anak (tujuan 4)
2. Meningkatkan kesehatan ibu (tujuan 5),
3. Memerangi HIV/ AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (tujuan 6).

Menurunkan angka kematian anak yang merupakan tujuan ke-4 dari MDGs menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Semarang untuk lebih meningkatkan kualitas kesehatan anak. Pada tujuan ke-4, terdapat beberapa indikator yaitu Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran hidup, Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak. tujuan ke-5 MDGs, aspek kesehatan khususnya ibu menjadi perhatian utama dengan indikatornya yaitu angka kematian ibu per

100.000 kelahiran hidup, proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih, angka kematian kontrasepsi pada perempuan menikah usia 15-49 tahun, tingkat kelahiran pada remaja, cakupan pelayanan *antenatal* (k4), dan kebutuhan keluarga berencana/ KB yang tidak terpenuhi. Terkait dengan pencapaian target Angka Kematian Ibu, salah satu upaya untuk menekan kasus kematian pada ibu melahirkan adalah meningkatkan pelayanan kelahiran melalui tenaga kesehatan.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kota Semarang

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Dinas kesehatan merupakan salah satu pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 yaitu: Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan yaitu:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD;

- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya.
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan.
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kesehatan.
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD.
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai.
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD.
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Kota Semarang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan yang di angkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota

Semarang Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2016 yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang.

2. Sekretariat

a. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, dan UPTD.

b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
2. Subbagian Keuangan dan Aset
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Kesehatan Ibu dan

Anak, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi dan Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan.

- b. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak .
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gizi .
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- a. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektordan Zoonotik, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans.
 - b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Surveilans.

- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
- a. Kepala Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, dan Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan.
 - b. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - 3. Seksi Jaminan Kesehatan dan Kemitraan.
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- a. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan.
 - b. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas

1. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
 2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 3. Seksi Informasi dan Pengendalian Sarana Kesehatan.
- c. Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
7. UPTD
- a. UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas.
 - b. UPTD, terdiri atas:
 1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
 2. UPTD Instalasi Farmasi
 3. UPTD Laboratorium Kesehatan.
8. Jabatan Fungsional
- a. Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.3 Gambaran Umum Puskesmas Tlogosari Wetan

2.3.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Puskesmas Tlogosari Wetan dibangun pada tahun 1979 dengan luas tanah ± 6.550 M dan beroperasi pada tahun 1980 sampai sekarang, terletak dibagian timur

Kota Semarang, termasuk dalam wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Kecamatan Genuk
- Batas Selatan : Kecamatan Tembalang
- Batas Barat : Kelurahan Tlogosari Kulon dan Kalicari
- Batas Timur : Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

Dengan luas wilayah kerja adalah 28.926 Km², yang terbagi dalam 8 kelurahan, 83 RW, 556 RT yaitu:

1. Kelurahan Tlogosari Wetan : 4 RW, 43 RT
2. Kelurahan Tlogomulyo : 11 RW, 86 RT
3. Kelurahan Pedurungan Lor : 9 RW, 58 RT
4. Kelurahan Pedurungan Tengah : 14 RW, 100 RT
5. Kelurahan Pedurungan Kidul : 12 RW, 69 RT
6. Kelurahan Penggaron Kidul : 6 RW, 30 RT
7. Kelurahan Plamongan Sari : 16 RW, 90 RT
8. Kelurahan Palebon : 11 RW, 80 RT

Jumlah penduduk adalah 99,192 jiwa sesuai data monografi masing-masing kelurahan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Di tlogosari wetan

No (1)	Kelurahan (2)	Laki-Laki (3)	Perempuan (4)
1.	Tlogosari Wetan	4087	4519
2.	Tlogomulyo	7302	7287

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Pedurungan Lor	4478	4499
4.	Pedurungan Tengah	7377	7327
5.	Pedurungan Kidul	7126	7125
6.	Penggaron Kidul	3443	3347
7.	Plamongansari	6983	7028
8.	Palebon	7515	7566

Sumber: Monografi Kelurahan 2017

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki, hal ini berbeda dengan data kependudukan tahun 2017, jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 11,59% hal ini karena kelurahan banyak berkembang menjadi wilayah pemukiman baru.

2.3.2 Visi Misi dan Motto Puskesmas Tlogosari Wetan

Motto dari Puskesmas Tlogosari Wetan yaitu “ **Ikhlas Melayani dengan Salam, Sapa, Santun.**” Motto tersebut menekankan bahwa pelayanan yang baik itu merupakan pelayanan yang ikhlas dengan salam, sapa dan santun.

Visi dari Puskesmas Tlogosari Wetan yaitu sebagai pusat “**Pelayanan kesehatan Prima di Kota Semarang**”. Visi tersebut menekankan pada pelayanan prima yang dimana pelayanan prima yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas.

Misi dari Puskesmas Tlogosari Wetan yaitu:

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, proaktif, terjangkau, terintegrasi, dan paripurna, yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan/ pasien.
2. Menjadikan Puskesmas sebagai pusat informasi kesehatan dan pusat data kesehatan yang akurat dan *up to date*.
3. Menjadikan Puskesmas sebagai pusat penggerakan peran serta masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat.
4. Menerapkan management yang transparan pada setiap program melalui peningkatan kerjasama lintas program dan sektor yang kuat dan bersinar.

2.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Puskesmas Tlogosari Wetan mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan, pembinaan dan pengembangan, upaya kesehatan, secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Dasar meliputi
 - a. Pengobatan
 - Kunjungan Rawat Jalan Umum dan Gigi (Umum, BPJS)
 - Pelayanan Rujukan Umum dan Gigi (Umum, BPJS)
 - Pelayanan Tindakan Medik Umum dan Gigi (Ringan, Sedang, Besar)
 - Pelayanan tes kesehatan untuk pencari kerja, anak sekolah, dan calon haji.

b. KIA/KB

- Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (K1 dan K4) sesuai standart
- Pelayanan Neonatus (KN1 dan KN2) sesuai standart
- Pelayanan ibu nifas sesuai standart
- Pelayanan MTBM dan MTBS
- Pelayanan imunisasi TT ibu hamil dan Capeng
- Konsultasi

c. Gizi

d. Perkesmas

e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

f. Kesehatan Lingkungan

g. Perawatan Kesehatan Masyarakat

h. Kesehatan Gigi dan Mulut

i. Laboratorium

j. Upaya Kesehatan Kerja

k. Upaya Kesehatan Lansia

l. Upaya Kesehatan Mata

m. Upaya Kesehatan Jiwa

n. Pencatatan dan Pelaporan (SP3)

2. Pembinaan Upaya Kesehatan yang meliputi

- Peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian kesehatan di wilayah kerja

- Mengkoordinasikan semua upaya kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya
- Menerima pelayanan rujukan medik dan rujukan kesehatan di wilayah kerja dan masyarakat sekitarnya.
- Pembinaan serta membantu sarana dan pembinaan teknis kepada sarana kesehatan yang lainnya termasuk kader kesehatan masyarakat.

3. Pengembangan Upaya Kesehatan

- Pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan di wilayah kerjanya
- Pengembangan kegiatan swadaya masyarakat

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang.

2.3.4 Sarana Kesehatan

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan UPTD Puskesmas Tlogosari Wetan sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah SDM Kesehatan UPTD Puskesmas Tlogosari Wetan

No (1)	Jenis Tenaga (2)	Jumlah (3)	Lebih (4)	Kurang (5)
1.	Kepala Puskesmas	1	-	-
2.	Ka. Sub. Bag Tata Usaha	1	-	-
3.	Dokter Umum	3	-	3
4.	Dokter Gigi	1	-	-
5.	Bidan	6	-	2
6.	Perawat	5	-	1
7.	Perawat Gigi	3	-	-
8.	Sanitarian	1	-	0
9.	Penyuluh Kesehatan	1	-	-
10.	Ass Apoteker	2	-	-
11.	Analisis Kesehatan	2	-	-
12.	Nutrisionis	1	-	-
13.	Epidemiologi	2	-	-
14.	Akuntansi	1	-	-
15.	Pengadministrasian	3	-	2
16.	Rekam Medis	1	-	-
17.	Penjaga Kantor	1	-	3
18.	Customer Servis	1	-	-
19.	Pengemudi	1	-	-
20.	Cleaning Service	4	-	4
	Total	41	-	15

Sumber : Profil Tlogosari Wetan

2.3.5 Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas Tlogodari Wetan

Tabel 2. 3

Jumlah Kunjungan Rawat Jalan

No	Kunjungan	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Baru	25.730	28.576	24.177
2.	Lama	42.862	39.671	48.221
	Total	68.592	68.241	72.398

Sumber : Profil Tlogosari Wetan

Berdasarkan data di atas dapat di lihat bahwa kunjungan Puskesmas dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, sehingga Puskesmas dituntut untuk selalu memberikan pelayanan semaksimal mungkin sesuai dengan moto, visi, dan misi yang sudah di tetapkan.

1.3.6 Struktur Organisasi BLUD UPTD Puskesmas Tlogosari Wetan Kota Semarang

